



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASMADI LUBIS, SH.,M.Kn, Lahir tanggal 13 Oktober 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Toba Samosir, Alamat Kompleks Perumahan Royal Sumatra Cluster Sapphire No. 33 - 34 Kota Medan (dahulu sesuai Kartu Tanda Penduduk di Jalan Bawang 1 No. 2 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **GINDO NADAPDAP, SH; SARDION SIHITE, SH ; NETTI HERAWATI PASARIBU, SH ; BONATUA PAKPAHAN, SH., MH; GANDA PUTRA MARBUN, SH., MH;** Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam “**TIM KUASA HUKUM ASMADI LUBIS**”, berkantor di **Jalan Bahagia By Pass No. 49 A Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara (20218) HP : 0812 6312 023 Faks : 061 7331927 Email : gnadapdap@gmail.com**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015 (*terlampir*), selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT;**

LAWAN

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), berkedudukan DI JALAN HARSONO RM NO. 54 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550, TELP 021-7892377 dan 021 - 7801396, FAX: 021-7819721, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT- I;

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Perdata Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

(GERINDRA), beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor 10 Medan Sumatera Utara; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT – II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Maret 2024 Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Maret 2024 Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn, tanggal 27 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.014,000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn, tanggal 27 April 2016 dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.71/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan. Permohonan tersebut tanpa disertai dengan memori banding;

Bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata mengalami proses kemacetan, oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Perdata Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan membuat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 009/KPN/SK/OT.01.3/1/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengiriman Upaya Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus;

Bahwa atas adanya Pembentukan Tim tersebut, berdasarkan Berita Acara Hasil Tim Pembentukan Percepatan Pengiriman Upaya Hukum Pengadilan Negeri Medan, menemukan kekurangan terhadap berkas diantaranya Relas Pernyataan Banding untuk Terbanding I dan II tidak terlampir dalam berkas namun tercatat dalam jurnal keuangan relas tersebut telah disampaikan kepada pihak dan Relas inzage untuk Pembanding, Terbanding I dan II tidak terlampir dalam berkas namun tercatat dalam jurnal keuangan relas tersebut telah disampaikan kepada pihak, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn Akte Banding No.71/2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa selanjutnya berkas perkara diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn tanggal 27 April 2016 diberitahukan kepada Tergugat I tanggal 15 Agustus 2016 dan selanjutnya diajukan upaya banding tanggal 09 Mei 2016, permohonan diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sedangkan proses selanjutnya mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasannya dalam melakukan banding, demikian pula Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Perdata Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn, tanggal 27 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn, tanggal 27 April 2016 yang amarnya berbunyi. Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Mdn, tanggal 27 April 2016;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Perdata Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Aswardi Idris, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H. dan Usaha Ginting, S.H., M.H. masing-masing Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh H. Abu Churairah, S.H. M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Usaha Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abu Churairah, S.H., M.H.

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Putusan Perdata Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN